

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Agus Sulistriyono, CEO Promedia Teknologi mengembangkan sebuah perusahaan media yang berkolaborasi dengan media-media online. Dalam perjalanannya, Promedia Teknologi mengaku bahwa jurnalis mampu menghasilkan uang yang lebih besar dibandingkan jurnalis pada umumnya. Hal ini kemudian dikenal dengan sistem performance based. Atau lebih sederhananya lagi, wartawannya digaji berdasarkan jumlah *viewers* dari konten yang ditulis oleh wartawannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Hadil, salah satu jurnalis Mapay Bandung yang mengaku mampu mendapatkan 20 juta sampai dengan 40 juta dalam 1 bulan. Jumlah ini berbanding jauh dengan gaji yang didapat jurnalis pada umumnya. Menurut Dian salah satu jurnalis grup media lokal terbesar di Yogyakarta, sudah tujuh bulan bekerja, hingga kini tidak memiliki status yang jelas mengenai kontrak kerja. Sebagai jurnalis, Dian hanya meraup gaji rata-rata perbulan hanya sekitar 1,5 juta.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta telah menetapkan upah layak untuk calon jurnalis di ibukota sebesar Rp8,3 juta. Nominal upah tersebut disesuaikan dengan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dan kebutuhan hidup layak (KHL) jurnalis sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18/2020. Berdasarkan survei yang dilakukan AJI Jakarta terhadap 97 jurnalis dari 44 perusahaan media di Jabodetabek pada Januari dan Februari 2021. Upah minimum jurnalis di media online, cetak, televisi, dan radio sebesar Rp1 juta. Sedangkan upah maksimumnya adalah Rp 8,45 juta. (Sumber: (AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis Pemula 2021 Rp8,3 Juta, 2021, CNN Indonesia)

Pertumbuhan industri media yang pesat ini menimbulkan masalah bagi kesejahteraan pekerjaannya. Selama 10 tahun terakhir, meningkatnya

kemunculan media telah meningkat secara drastis. Namun, pertumbuhan ini berbanding terbalik dengan kesejahteraan jurnalis. Melalui riset yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen bersama Internasional Federation Journalist (IFJ) yang melibatkan sekitar 700 jurnalis di akhir 2020, mengungkapkan sebesar 83,5% jurnalis terdampak ekonomi dari pandemi, berupa pemotongan honor sebesar 53,9%, pemotongan gaji 24,7% pemutusan hubungan kerja (5,9%), dan dirumahkan (4,1%) (Sumber: Ni'matun Naharin, 2021 Aliansi Jurnalis Independen).

Data di atas seharusnya mampu menunjukkan adanya penurunan kinerja jurnalis. Bahkan sebelum pandemi terjadi banyak jurnalis tidak mendapatkan hak yang layak dalam bentuk upah. Semestinya peran jurnalis sangat penting sebagai pilar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan peran ini seharusnya perusahaan media lebih mempertimbangkan setiap resiko dan kebutuhan jurnalis. Namun, kenyataannya jurnalis justru tidak mendapatkan perhatian dan juga haknya.

Hal ini didukung oleh hasil Survei Upah Layak Jurnalis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta yang dilakukan pada Januari-Februari 2021. Dari 100 responden, 97 orang berhasil dikonfirmasi (51% responden berjenis kelamin laki-laki, 47,42% berjenis kelamin perempuan). Sebanyak 1% responden tidak mengungkapkan jenis kelamin mereka). Temuan 93,8% responden mengaku tidak dibayar dengan upah layak. (Sumber: Upah Layak Jurnalis Jakarta 2021, 2021)

Hal ini tentu menjadi pelajaran penting bagi pemilik media agar lebih cerdas dalam menetapkan pedoman gaji jurnalis. Jurnalis merupakan pilar penting industri media massa. Untuk itu, jurnalis harus mendapatkan kompensasi yang adil dari media tempatnya bekerja. Jurnalis memiliki beban kerja yang cukup berbahaya dibandingkan dengan profesi lain, dan untuk menjadi alat kontrol sosial mereka harus mengikuti hukum yang mengatur para profesional media. Mengingat beban dan tanggung jawab yang berat, sudah selayaknya jurnalis mendapat dukungan sosial. Perusahaan media harus menawarkan gaji yang layak kepada jurnalis. Rendahnya gaji wartawan

memengaruhi banyak hal. Terutama berkaitan dengan profesionalisme yang ditunjukkan jurnalis terhadap pekerjaannya. Hal ini tentu saja dapat membahayakan kebebasan pers di Indonesia.

Karyawan berhak atas upah yang dianggap sebagai hasil kerja keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 30, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah juga termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman yang memuat tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Adapun yang dimaksud dengan "pemberi kerja" dalam pasal di atas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan: Seorang yang memberi pekerjaan, badan usaha yang memberikan pekerjaan wajib membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau penghasilan tambahan. Gaji bersifat tetap, tetapi bonus didasarkan pada pencapaian target kinerja selama periode waktu tertentu. Gaji, bonus, tunjangan, dan manfaat termasuk tunjangan karyawan seperti perjalanan, keanggotaan pusat kebugaran, asuransi jiwa, perawatan medis, tiket program hiburan, dan tunjangan perusahaan lainnya (M. Hasibuan, 2000). Dalam situasi seperti itu, kompensasi dan pendapatan memengaruhi sikap jurnalis yang berbeda. Hal ini memungkinkan jurnalis melakukan hal-hal yang dilarang oleh Kode Etik Jurnalis, seperti menerima suap atau bentuk gratifikasi lainnya (Wina, 2009).

Setiap perusahaan media membayar wartawan dengan model yang berbeda-beda, PT Promedia Teknologi Indonesia adalah perusahaan induk dari Hops.Id. Promedia Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang

bergerak dalam bidang penyediaan teknologi, infrastruktur, monetisasi dan strategi mengelola media online profesional. Promedia teknologi membangun ekosistem media digital yang dipersembahkan khususnya di bidang *content creator* berbasis text dan video. Promedia sendiri memberikan wadah bagi setiap orang yang ingin berkontribusi di bidang media massa.

Tak hanya menyediakan infrastruktur dalam mengelola media online, Promedia sendiri juga menyediakan pelatihan, mentoring hingga perencanaan dalam membangun sebuah bisnis media online untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru di bidang media digital (*Mediaprenuer*). Jaringan perusahaan Promedia Tekonologi sudah hampir tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kini jaringan yang tergabung dalam Promedia sudah sebanyak 902 portal media yang tergabung dalam Promedia Teknologi.

Hops.Id adalah salah satu jaringan dari Promedia Teknologi. Hops.Id sangat aktif memberikan berbagai macam informasi hiburan dan viral setidaknya mempublikasikan kurang lebih dari 100 berita per-hari di portalnya. Belum termasuk informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial online instagram, facebook, youtube, tiktok, dan twitter.

Sebagai salah satu portal berita online yang bekerja sama dengan Promedia teknologi seluruh aturan hukum Hops.Id seperti izin usaha sudah diatur oleh manajemen dari Promedia teknologi sebagai induk Hops.Id antara lain Kebijakan PT Promedia Teknologi Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada wartawan berdasarkan kinerja (jumlah pembaca/*viewers*) mereka. Sederhananya, jurnalis dibayar berdasarkan jumlah penayangan konten yang mereka tulis.

Kebijakan berbasis kinerja yang berlaku di Hops.Id ini merupakan kebijakan gaji atau kompensasi yang tidak lazim di dunia kerja. Ketimbang membayar jurnalis berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR), perusahaan induk Hops.Id, Promedia Teknologi Indonesia lebih memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang diubah berdasarkan performa kinerja.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Erick Anwar dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompensasi, Komitmen dan Disiplin Kerja

Terhadap Motivasi Kerja Jurnalis PT Berita kota Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh penghargaan, komitmen, dan disiplin kerja terhadap motivasi kerja wartawan. Regresi berganda digunakan sebagai metode analisis data. Populasi penelitian terdiri dari wartawan PT Berita Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, komitmen, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja wartawan. Wartawan di PT Berita Kota Makassar dapat bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk menjaga agar wartawan tetap termotivasi dalam bekerja, perusahaan menawarkan kebijakan kompensasi yang sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh wartawan. Persamaan penelitian peneliti adalah membahas terkait dengan kompensasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erick Anwar berfokus kepada menganalisis komitmen dan disiplin berpengaruh terhadap motivasi kerja jurnalis sedangkan penelitian ini meneliti terkait dengan kebijakan kompensasi wartawan/jurnalis berdasarkan performa kinerja pageview pada portal media online.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Nourkinan dalam jurnal “Jurnal Politikom Indosiana” dengan judul Analisis pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Wartawan media Cetak (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang). Penelitian ini membahas tentang kinerja terhadap gaji dan kompetensi wartawan media cetak di Karawang. Gaji dan kapasitas pekerjaan yang ada di sana tentu akan mempengaruhi kinerja jurnalis media cetak di wilayah tersebut, terutama yang bekerja di koran harian dan mingguan ibu kota. Memperjelas berapa gaji dan kompensasi bulanan yang mereka terima dari kantor berita tempat mereka bekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompensasi dan kompetensi bagi jurnalis jelas sangat bermanfaat tidak hanya bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi pemberitaan, khususnya di Kabupaten Karawang, tetapi juga bagi penerbit dan perusahaan itu sendiri. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai kompensasi dan wartawan. Perbedaan penelitian yang dilakukan

Nourkinan membahas pengaruh Kompensasi dan Kompetensi terhadap kinerja wartawan media cetak di Karawang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas kebijakan kompensasi wartawan/penulis berdasarkan performa kinerja *pageview* pada media online.

Berdasarkan pengamatan peneliti, jurnalis di Hops.Id diupah berdasarkan banyaknya *viewers* (pembaca) yang mengunjungi konten yang ditulis oleh jurnalis Hops.Id. Pemberian upah jurnalis terkait dengan kebijakan kompensasi tersebut yang tidak umum seperti sebagian perusahaan media lainnya digaji berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR).

Hops.Id merupakan media online yang bertempat di Jakarta Pusat, nilai gaji yang dikeluarkan untuk penulis memiliki perbedaan yang jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah tersebut. Untuk UMP Jakarta sendiri pada tahun 2023 berada di angka Rp 4,9 juta.

Dengan melihat dari letak wilayah dan biaya hidup tinggi di Jakarta, maka seharusnya Hops.Id mengarah pada aturan upah yang telah ditetapkan oleh Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dalam membuat sistem upah untuk wartawannya.

Seperti dilansir dari laman Instagram @promediateknologi terdapat wartawan dari Hops.Id masuk dalam jajaran dalam top 25 wartawan/jurnalis dengan pendapatan tertinggi. Seperti Farauq. A dengan memiliki pendapatan sebesar 26 juta, Silmi F dengan pendapatan sebesar 25 juta, dan Tri Yuni sebesar 22 juta. Pendapatan tersebut diterima dari sistem *pageview* yang di mana para wartawan di media jaringan itu digaji dengan sistem *performance based* atau pendapatan tergantung kinerja, dalam hal ini berdasarkan jumlah *pageviews* atau jumlah klik/kunjungan ke halaman berita yang dibuatnya.

Hops.Id merupakan salah satu media online yang berfokus pada konten berita *entertainment* dan hiburan. Artikel atau konten berita yang ditulis oleh jurnalis berasal dari media sosial sebagai sumber tulisan dalam menulis berita. Jurnalis Hops.Id ditugaskan untuk membuat tulisan dengan jumlah yang ditentukan perharinya untuk mendapatkan *views*. Semakin banyak konten tulisan yang dibuat maka semakin banyak juga upah yang diterima

dari jumlah *views* yang di dapat. Namun untuk wartawan yang kurang memberikan performa kerjanya dalam membuat tulisan maka pendapatan yang diterima juga akan sedikit. Performa kinerja berdasarkan *pageview* yang diterima hops.Id jumlahnya mencapai 100 juta lebih pengujung. Menandakan bahwa semakin banyak artikel yang ditulis oleh wartawan semakin banyak pula hasil pendapatan yang diterima oleh jurnalis tersebut. Jurnalis juga harus bisa memahami dan mengerti bagaimana membuat tulisan yang menarik untuk mendapatkan *views*. Biasanya para wartawan tulis harus mampu melihat situasi atau peka sekitar mereka terkait kejadian yang sedang hangat. Selanjutnya, mengerti cara membuat sebuah tulisan yang menarik seperti memanfaatkan SEO (*search Engine Optimization*), membuat berita yang berkualitas dan menarik serta konsistensi wartawan dalam menulis untuk mendapatkan *traffic views*. Dengan hal tersebut wartawan mampu mendapatkan upah yang sesuai dengan keinginannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa jurnalis masih belum mendapatkan haknya dengan layak. Hops.Id selaku Perusahaan media memberlakukan pemberian upah berdasarkan jumlah *views* dari konten berita yang dibuat. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana kompensasi kinerja jurnalis berdasarkan *pageview* Hops.Id diberlakukan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kompensasi kinerja jurnalis berdasarkan *pageview* diberlakukan pada Portal media Hops.Id.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai media referensi untuk penelitian selanjutnya yang nantinya menerapkan konsep dan dasar penelitian yang sama terkait dengan penerapan kompensasi terhadap jurnalis.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang tingkat gaji jurnalis pada program sarjana jurnalistik di Universitas Kristen Indonesia, dan menjadi referensi ketika penelitian serupa dilakukan di masa mendatang. Apalagi mengingat masih banyak jurnalis di Indonesia yang tidak mendapat dukungan sosial.

### **3. Manfaat Sosial**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan gaji yang diberikan oleh sebuah perusahaan media. Dimana masih saja jurnalis yang belum mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya diterima. Selain itu, dengan penelitian ini masyarakat juga mampu melihat bahwa jurnalis juga merupakan profesi yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal kesejahteraan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai pembahasan terkait kebijakan kompensasi jurnalis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Sistematika penulisan.

### **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan yang meliputi kebijakan, kompensasi, pengertian redaksi, media massa, wartawan/jurnalis, pageview, teori atribus, Kerangka teoritis dan kerangka berfikir.

**BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengambilan data, sumber data, pengumpulan data, teknik analisis data, teknik interpretasi data, dan keabsahan data.

**Bab IV: Hasil Temuan Dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan profil portal media online yang menjadi fokus penelitian. Bab ini berisi gambaran umum atau profil dari Hops.Id dan menjelaskan mengembangkan hasil temuan dan analisis di lapangan terkait dengan kebijakan Kompensasi Kinerja Wartawan Berdasarkan Pageview di Hops.Id dan menyajikan Pembahasan,

**BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menyampaikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari masalah penelitian dan saan praktis terkait kebijakan kompensasi karyawan yang diterapkan di media online Hops.Id